

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap insan manusia baik laki-laki maupun perempuan pasti mempunyai keinginan untuk menjalin cinta kasih antara sesama manusia. Islam sebagai agama yang *syumul* (universal) mengatur semua sisi kehidupan. Tidak ada suatu masalahpun yang tidak diatur dalam islam, tak terkecuali mengenai menjalin cinta kasih antara pasangan suami dan istri yang dalam bahasa Indonesia disebut pernikahan.

Pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri berdasarkan hukum (undang-undang), hukum agama atau hukum adat istiadat yang berlaku. Pria dan wanita diciptakan untuk saling tertarik dan kemudian menikah. Pernikahan ini memiliki dua tujuan, yaitu agar manusia berketurunan, dan membentuk keluarga yang diliputi rasa saling cinta mencintai dan rasa kasih sayang antar anggota keluarga.¹

Perkawinan merupakan awal dari terbentuknya sebuah keluarga. Keluarga yang baik adalah keluarga yang selalu berpedoman kepada al-Qur'an maupun hadis. Pedoman mengenai pernikahan di dalam al-Qur'an meliputi segala aspek, mulai

¹ Kamal Mukhtar, *Azas-azas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. Ke-4, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), hlm 8

sebelum terjadinya pernikahan, ketika dalam pernikahan, bahkan sampai pasca pernikahan.

Dalam ilmu sosiologi keluarga dikatakan bahwa sebuah keluarga secara operasional adalah suatu tipe struktur khusus yang prinsipnya berkaitan satu sama lain melalui ikatan-ikatan darah atau hubungan perkawinan dan yang hubungannya bersifat fitri yang meminta timbal balik yang ditentukan oleh agama, direalisasikan oleh hukum, dan diinternalisasikan oleh individu.²

Menurut istilah hukum islam, perkawinan diartikan sebagai akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.³

Islam telah menyerukan, menganjurkan, dan memudahkan pernikahan dan telah menetapkan hukum untuk mengaturnya. Tidak ada yang meragukan bahwa pernikahan adalah bentuk terbaik untuk menyalurkan naluri antara laki-laki dan perempuan. Allah telah menganjurkan untuk menikah.⁴ Dalam beberapa ayat Al-Qur'an dijelaskan, diantaranya:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً يَوْمَ كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ يَكْفُلُ أَجَلٍ

كِتَابٌ

² Shahid Athar, *Bimbingan Sex Bagi Remaja Muslim*, (Jakarta: Pustaka Zahra, 1995), hlm 17

³ Abu Yahya Zakariya Al-Ansary, *Fath al-Wahhab*, (Beirut: Dar al-Kutub, 2007), II, hlm 53

⁴ Thariq Kamal An-Nu'aيمي, *Psikologi Suami-Istri*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005), hlm 13-14

Artinya: “Dan sungguh, Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau (Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada Kitab (tertentu).” (Q.S Ar-Ra’d: 38).⁵

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ

يُؤْمِنُونَ وَيَنْعَمَتِ اللَّهُ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: “Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?.” (Q.S An-Nahl: 72).⁶

Sebagaimana dalam hadis shahih yang diriwayatkan dari Ibnu Mas’ud bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : " يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ , مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ

فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُّ لِلْبَصَرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ , فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ "

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Semarang: CV Asy-Syifa, 1992), hlm 376

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Semarang: CV Asy-Syifa, 1992), hlm 412

Artinya: “Dari Ibnu Mas’ud dia berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian yang mampu biaya untuk menikah, maka menikahlah! Sesungguhnya ia lebih memejamkan pandangan mata dan lebih memelihara *faraj* (alat kelamin), barang siapa yang tidak mampu, hendaklah berpuasa. Sesungguhnya ia sebagai perisai baginya”. (HR. Al-Jama’ah).

Pernikahan tidak lepas dari hubungan seksual antara suami dan istri. Karena pernikahanlah hubungan seksual yang tadinya haram untuk dilakukan, maka menjadi halal setelah pernikahan. Hubungan seks merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Suatu ketika seks akan membawa manusia kepada kebahagiaan dan kedamaian, namun disaat yang lain ia juga mampu mendorong manusia kepada titik terendah nafsu kebinatangan, lalu ia memenuhi nafsu seksnya tanpa batas, tanpa mengenal norma, dan bahkan tanpa disertai tanggung jawab.⁸

Hubungan seks manusia merupakan pencetus dari cinta antar individu, dimana daya tarik dan panca indera ikut berperan. Oleh karena itu, dalam hubungan seks bukan

⁷ Muhammad Ismail Bin Ibrahim, *sakheh Bukhari Jilid 6*, (Beirut Lebanon: Dar al-Fikr, 1981), hlm 17

⁸ Ahsin W dan Alhafidz, *fikih kesehatan*, (Jakarta: Amzah, 2007), hlm 234

hanya alat kelamin dan daerah erogen (mudah terangsang) yang ikut berperan tetapi psikologis dan emosi.⁹

Allah telah menjadikan dengan dua alat kelamin berbeda yaitu laki-laki dan perempuan. Ia juga telah menetapkan bahwa cara yang benar dan tepat dalam melakukan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan hanyalah setelah terikat dalam suatu perkawinan.¹⁰

Namun, dalam berhubungan badan antara suami istri seringkali terjadi penyimpangan-penyimpangan. Salah satu penyimpangan seks yaitu berhubungan melalui lubang anus istri atau disebut dengan *anal seks*. *Anal sex* merupakan suatu proses berhubungan badan antara suami dan istri dengan memasukkan alat kelamin laki-laki ke lubang anus perempuan. *Anal sex* masuk dalam kategori penyimpangan terhadap seks yang berdampak buruk bagi kesehatan.

Melakukan hubungan badan melalui *dubur* itu sendiri dalam islam hukumnya haram, yang apabila dilakukan selain mendapatkan dosa juga dilaknat oleh Allah SWT. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah *shallahu 'alaihi wa sallam* yang berkata “*Dilaknat orang yang mendatangi perempuan pada duburnya.*” (HR. Abu Dawud dan An-Nasaa’i). Hadis yang lain yaitu dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah *shallahu 'alaihi wa sallam* bersabda “*Allah tidak akan melihat orang laki-laki yang bersetubuh dengan*

⁹ Ida Bagus Gde Manuaba, *Memahami Kesehatan Reproduksi Wanita*, (Jakarta: Arcan, 1999), hlm 13

¹⁰ Muhammad Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pro-u, 2007, hlm 129

sesama laki-laki atau orang laki-laki yang menyetubuhi perempuan di atas duburnya.”

(HR. Imam At-Turmudzi dan An-Nasaa’i).

Selain untuk menyalurkan hasrat seksual antara laki-laki dan perempuan, pernikahan tentu memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama. Dalam KBBI tujuan mempunyai makna arah atau maksud (yang dituntut).¹¹ Beberapa pandangan para ahli terkait tujuan pernikahan adalah sebagai berikut:

Zakiah Darajat menyampaikan bahwa tujuan pernikahan ada lima, yakni:¹²

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan;
2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya;
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan;
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, bersungguh-sungguh untuk memperoleh kekayaan yang halal;
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Ny. Soemiati menyatakan bahwa tujuan perkawinan dalam islam adalah untuk memenuhi hajat tabi’at kemanusiaan, yakni hubungan antara laki-laki dan perempuan

¹¹ Debdikbud Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm 965

¹² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm 15

dalam rangka mewujudkan keluarga yang bahagia, atas dasar kasih dan sayang. Tujuan lainnya adalah untuk memperoleh keturunan dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh syari'ah.¹³

Al-Ghazali sebagai seorang filosof Islam memaparkan tentang tujuan perkawinan, yakni:¹⁴

1. Untuk memperoleh keturunan yang sah, yang akan melangsungkan serta mengembangkan keturunan suku-suku bangsa manusia;
2. Untuk memenuhi tuntunan naluriah hidup manusia;
3. Untuk memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan;
4. Untuk membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama yang besar diatas dasar kecintaan dan kasih sayang.
5. Untuk membubuhkan kesungguhan berusaha untuk mencari rizki yang halal dan memperbesar tanggung jawab.

Tujuan perkawinan juga dipaparkan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁵

Namun, bukan hal yang mudah untuk mencapai tujuan tersebut, sering kali tujuan dari pernikahan tersebut gagal untuk dilaksanakan. Hal ini berakibat pada

¹³ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fikih Dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm 37

¹⁴ *Ibid*, hlm 38

¹⁵ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 1

terganggunya keharmonisan rumah tangga itu sendiri, bahkan bisa sampai terjadinya sebuah perceraian.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Publikasi Statistik Indonesia mengungkapkan angka perceraian pada tahun 2015 sebesar 353.843 kasus dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 408.402 kasus. Selama kurun waktu tiga tahun saja meningkat menjadi 54.559 kasus atau 15,41 persen. Penyebab terbesar perceraian pada tahun 2018 yakni perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan jumlah 183.083 kasus. Diurutan kedua disebabkan oleh masalah ekonomi dengan jumlah 110.909 kasus.

Data dari Pengadilan Agama seluruh Indonesia menunjukkan bahwa inisiatif perceraian berasal dari pihak perempuan (cerai gugat) dengan jumlah 307.778 kasus. Sedangkan inisiatif dari pihak laki-laki (cerai talak) sebanyak 111.490 kasus.

Hukum positif Indonesia mengatur sedemikian rupa mengenai perceraian. Untuk alasan mengenai perceraian dapat dijumpai dalam Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu:

Dalam pasal 19 dijelaskan bahwa alasan yang dapat diakui untuk mengajukan cerai ada enam poin yang harus diperhatikan. Diantara poin tersebut yaitu bila salah satu pihak (suami atau istri) melakukan perzinahan atau pemabuk, pematik, penjudi, dan sebagainya yang susah untuk disembuhkan; salah satu pihak pergi tanpa kabar selama 2 tahun; mendapat hukuman penjara minimal 5 tahun setelah menikah; melakukan kekejaman dan penganiayaan atau yang biasa disebut KDRT; mempunyai

cacat badan yang menyebabkan suami/istri tidak dapat memenuhi kewajibannya; dan antara keduanya terdapat perselisihan yang terus menerus tanpa ada hentinya dan kemungkinan tidak dapat rukun kembali.¹⁶

Untuk alasan perceraian ini, dalam KHI juga menjelaskan hal yang sama tentang alasan perceraian. Hanya saja di dalam KHI terdapat dua poin tambahan dalam penyempurnaannya, yaitu bila suami melanggar taklik talak yang sudah disepakati saat menikah dan salah satu pihak berpindah agama ke selain islam (murtad) yang menyebabkan tidak ada kerukunan dalam rumah tangga.¹⁷

Menariknya, dari beberapa alasan yang diatur oleh undang-undang ataupun kompilasi hukum islam tidak ada menyebutkan alasan perceraian karena perilaku seks menyimpang yang dilakukan oleh suami ke istri ataupun oleh istri ke suami. Salah satu perilaku seks menyimpang adalah melakukan hubungan badan melalui *dubur* istri atau disebut dengan *anal sex*.

Dari peraturan perundang-undangan tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan mendapatkan narasumber yang bisa diwawancarai mengenai apakah bisa perlakuan seks menyimpang dalam bentuk *anal sex* dijadikan alasan untuk bercerai. Penulis mewawancarai seorang hakim di Pengadilan Agama Martapura dalam menanggapi alasan cerai yang tidak tercantum diperaturan perundang-undangan, karena sangat penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap seseorang yang

¹⁶ UU Pokok Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Cet. 5, Pasal 19, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm 38

¹⁷ Kompilasi Hukum Islam, Cet. 4, Pasa; 116, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2012), hlm 35

berperkara di Pengadilan Agama. Oleh sebab itu, Hakim A memberikan penjelasan bahwa hakim dalam mengadili suatu perkara harus berdasarkan pertimbangan hukum yang bisa dipertanggungjawabkan. Seorang hakim bisa saja dalam pertimbangan hukumnya memakai aspek-aspek lain di luar peraturan perundang-undangan apalagi alasannya menimbulkan kemashlahatan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik dan ingin mengkaji lebih dalam dengan menulis karya ilmiah dengan judul **“Persepsi Hakim Pengadilan Agama Martapura Mengenai Alasan Cerai Gugat Karena Perlakuan Seks Menyimpang Berupa *Anal Sex*.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana persepsi Hakim Pengadilan Agama Martapura mengenai alasan cerai gugat karena perlakuan seks menyimpang berupa *anal sex*?
2. Apa yang menjadi dasar atau alasan Hakim Pengadilan Agama Martapura mengenai alasan cerai gugat karena perlakuan seks menyimpang berupa *anal sex*?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan penelitian ini antara lain adalah.

1. Untuk mengetahui Bagaimana persepsi Hakim Pengadilan Agama Martapura mengenai alasan cerai gugat karena perlakuan seks menyimpang berupa *sex ana*.
2. Untuk mengetahui dasar atau alasan Hakim Pengadilan Agama Martapura mengenai alasan cerai gugat karena perlakuan seks menyimpang berupa *anal sex*.

D. Signifikasi Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap hasil penelitian ini berguna untuk:

1. Sumbangan pemikiran dalam mengisi khazanah ilmu pengetahuan dibidang Hukum Keluarga Islam, dalam bentuk karya ilmiah dan sumbangan untuk memperkaya kepustakaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
2. Bahan referensi bagi mereka yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut pada permasalahan yang sama tetapi dari sudut pandang yang berbeda.
3. Bahan aspek teoritis (keilmuan) wawasan dan pengetahuan seputar masalah yang diteliti, baik bagi penulis, maupun pihak lain yang ingin mengetahui secara mendalam tentang permasalahan tersebut.

E. Definisi Operasional

Berdasarkan pengertian judul diatas, penulis memberikan operasional untuk menghindari penafsiran yang luasa dan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam interpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti maka diperlukan adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut.

1. Persepsi dalam kamus besar Bahasa Indonesia merupakan tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu.¹⁸ Persepsi yang dimaksud dalam penelitian ini berupa pandangan masing-masing hakim.
2. Hakim adalah orang yang mengadili perkara (di Pengadilan atau Mahkamah).¹⁹ Hakim yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hakim yang pernah mengadili perkara alasan cerai gugat karena perlakuan menyimpang.
3. Pengadilan Agama merupakan pengertian khusus adalah suatu lembaga (institusi) tempat mengadili atau menyelesaikan sengketa hukum dalam rangka kekuasaan kehakiman, yang mempunyai kewenangan absolute dan relative sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menentukannya atau membentuknya.²⁰ Dalam penelitian ini penulis memfokuskan ke Pengadilan Agama Martapura.
4. Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.²¹ Perceraian yang dimaksud dalam penelitian ini memfokuskan pada cerai gugat yang diajukan istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama Martapura.

¹⁸ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002.), Ed. 3. Cet 2, hlm.863

¹⁹ Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Pelita 1998-1999), hlm 335

²⁰ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita*, (Malang: UIN-Malang Press, 2009), hlm 6

²¹ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1985), hlm 23

5. Anal seks adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki melalui anus perempuan, bukan melalui vagina.²² Dalam penelitian ini yang dimaksud dari Anal Seks ini sebagai alasan hukum melakukan cerai gugat.

F. Penelitian Terdahulu/Kajian Pustaka

Kajian pustaka terhadap penelitian terlebih dahulu berguna untuk memperjelas, menegaskan, melihat persamaan dan perbedaan teori oleh penulis lain. Dalam penelitian ini, peneliti mengacu pada penelitian yang mendekati dengan penelitian yang pernah dilakukan terdahulu, dimaksud untuk memudahkan pembaca untuk membandingkan hasil kesimpulan oleh penulis dengan penelitian lain. Berdasarkan penelaah terhadap penelitian yang terlebih dahulu, penulis menemukan penelitian lain yang juga mengangkan tema yang serupa seperti:

Pertama, Skripsi yang disusun oleh Zakaria Romadon (2011) dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto dengan judul “Sadokisme Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam”. Dalam skripsi tersebut status hukum sadisme seksual sebagai alasan perceraian dalam perspektif hukum islam disamakan dengan penyakit gila dengan menggunakan metode Qiyas²³

²² Mustaqim, “*Deviasi Seksual Dalam Perspektif Al-Qur’an (Solusi Atas Masalah Penyimpangan Seksual Dalam Ayat-Ayat Al Qur’an)*,” hlm. 83.

²³ Zakaria Romadon, *Skripsi: “Sadokisme Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam”*, Skripsi tidak diterbitkan, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto, 2011

Kedua, Skripsi yang disusun oleh Ajeng Januari (2010) dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Suami Homoseksual Sebagai Alasan Perceraian*”. Dalam skripsi tersebut membahas tinjauan hukum islam terhadap suami yang tidak memberikan nafkah biologis karena memiliki perilaku Homoseksual.²⁴

Ketiga, Skripsi yang disusun oleh Muhammad Muinuddin (2011) dari Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul “*Sodomi Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor : 1014/Pdt.G/2010/PA.Dmk)*”. Dalam penelitian tersebut menganalisis sebuah putusan yang mengabulkan putusan perceraian dengan alasan sodomi, yaitu pertama sesuai dengan pasal 39 ayat (2) UU no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 PP No.9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (e) bahwa suami dan istri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali. Kedua, ditinjau dari hukum islam termasuk perkara yang menimbulkan kemudharatan yang wajib dihilangkan.²⁵

Dari beberapa literatur yang penulis bandingkan, terdapat perbedaan diantara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah mengingat bahwa dalam penelitian ini membahas terkait bagaimana persepsi hakim terhadap alasan cerai gugat karena

²⁴ Ajeng Januari, *Skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Suami Homoseksual Sebagai Alasan Perceraian”*, Skripsi tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga, 2010

²⁵ Muhammad Muinuddin, *Skripsi “Sodomi Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor : 1014/Pdt.G/2010/PA.Dmk)”*, skripsi tidak diterbitkan, IAIN Walisongo Semarang, 2011

penyimpangan seksual. Sedangkan penelitian terdahulu tidak membahas persepsi hakim terhadap alasan cerai karena perlakuan seks menyimpang. Dalam penelitian terdahulu memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas penyimpangan seksual sebagai alasan perceraian.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memegang peranan sangat penting bagi suatu karya ilmiah untuk memudahkan bagi pembaca dalam memahami isi/materi skripsi ini, maka sistematika penulisan disusun sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan, pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II Berisi landasan teori yang membahas mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung dan relevan dari buku atau literature yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

BAB III berisi metode penelitian, yakni tentang jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian yang menjadi informasi tentang data apa saja yang diperlukan, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik pengolahan data dengan proses analisa yang dituangkan dalam analisis data.

BAB IV berisi hasil penelitian yang diperoleh meliputi pendekatan penelitian, deskripsi persepsi Hakim Pengadilan Agama Martapura mengenai alasan cerai gugat

karena perlakuan seks menyimpang berupa *anal sex*. Di dalam bab ini juga dipaparkan analisis terhadap hasil penelitian yang didapat sesuai dengan sistematika penulisan.

BAB V Pada bab ini berisi rangkaian akhir dari sebuah penelitian berupa kesimpulan hasil penelitian dan rekomendasi.